



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. RE. Martadinata Nomor 70 Sanggau 78516

Telp/Faks : 0564-23765/23766 E-Mail : dpmptsp@mail.sanggau.go.id

Website : dpmptsp.sanggau.go.id

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN DASAR

NOMOR 503/004 / OPD/DPMPTSP/2023

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Urusan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sanggau;
7. Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Nomor : 800 / 0390 / DIKBUD-E Tanggal Rekomendasi 2023-02-13

Maka Kepada :

Nama Lembaga : SMP Negeri 5 Sanggau
NIB : -
Alamat : Jln. Flamboyan No. 7, RT. 014 / RW. 003, Kelurahan Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Dasar
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Kepala Penyelenggara : Jamingan, S.Pd.

Telah memenuhi persyaratan dan diberikan izin untuk melaksanakan operasional Pendidikan Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Sanggau
Pada tanggal : 2023-03-27

Biaya Rp. 0,-



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SANGGAU

Drs. ALIPIUS, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760411 199503 1 002



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

